

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 038.3/KU.01.00/JI-06/06/2025**

**TENTANG
PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI
LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
GRESIK**

**KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,**

- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka tertib administrasi dan terciptanya pengendalian serta pengawasan pengelolaan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, dipandang perlu mengangkat Bendahara Pengeluaran;
- b. Bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tercantum dalam Keputusan ini dipandang mampu dan memenuhi syarat untuk ditetapkan sebagai Bendahara Pengeluaran di lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- Mengingat** : a. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- b. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- c. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- d. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
- e. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
- f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 62 Tahun 2023 tentang Perencanaan Anggaran, Pelaksanaan Anggaran, serta Akuntansi dan Pelaporan Keuangan;
- g. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor:

- 6878.1.1/KU.01.00/K1/06/2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum;
- h. Keputusan Sekretaris Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 0343/BAWASLU/SJ/KU.00.03/VI/2019 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

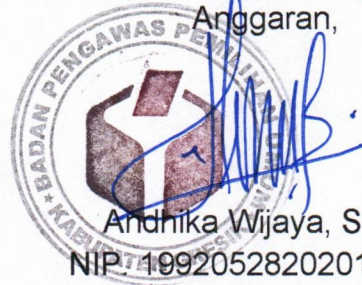
- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENUNJUKAN DAN PENGANGKATAN BENDAHARA PENGELUARAN DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.
- KESATU** : Menunjuk dan Mengangkat Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik, atas nama:
- NAMA** : Rochman Arif, S.I.P
NIP : 199411302022031001
PANGKAT/GOL : Penata Muda (III/a)
- KEDUA** : Bendahara Pengeluaran sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU memiliki tugas, sebagai berikut:
1. Menerima dan menyimpan UP/TUP;
 2. Melakukan pengujian dan pembayaran atas tagihan yang dananya bersumber dari UP/TUP;
 3. Melakukan pembayaran yang dananya bersumber dari UP/TUP berdasarkan perintah PPK;
 4. Menolak perintah pembayaran apabila tidak memenuhi persyaratan untuk dibayarkan;
 5. Melakukan pemotongan/pemungutan dari pembayaran yang dilakukannya atas kewajiban kepala negara;
 6. Menyetorkan pemotongan/pemungutan kewajiban kepada negara ke kas negara;
 7. Menatausahakan transaksi UP;
 8. Menyelenggarakan pembukuan transaksi UP; dan
 9. Mengelola rekening tempat penyimpanan UP.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagaimana akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Juli 2025 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

SALINAN Keputusan Kepala Sekretariat Selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
3. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
4. Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
6. Yang Bersangkutan;
7. Peninggal.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 17 Juni 2025

Plt. Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna
Anggaran,

The image shows a circular official stamp of the Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Gresik. The stamp features a central emblem with a red and white geometric design. Overlaid on the stamp is a blue ink signature. Below the stamp, the name and NIP of the official are printed.

Andhika Wijaya, S.IAN
NIP. 199205282020121005